

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) didefinisikan sebagai hak kodrati yang melekat pada diri manusia karena berada didalam kandungan dan setelah lahir menjadi manusia ke dunia.¹ Hak-hak yang didapatkan bukan pemberian orang lain maupun negara, tetapi karena kelahirannya sebagai manusia.² Menurut Jhon Locke dalam bukunya *Second Treaties of Government* di dalam diri manusia banyak ditemukan asas-asas yang merupakan hak-hak aslinya, yang dimana hak tersebut tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk oleh Negara.³

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, maka perlu dipahami bahwa Hak Asasi Manusia bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga Hak Asasi Manusia itu tidak bisa dikurangi (*Non Derogable Right*). Oleh karena itu, yang diperlukan dari negara dan hukum adalah suatu pengakuan dan jaminan perlindungan dan tanggung jawab terhadap Hak Asasi Manusia.⁴

¹ Bahder Johan Nasution, 2017, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 129.

² Masyhur Effendi, 2014, *HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*. Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 6.

³ Hendrojono Soewono, 2006, *Perlindungan Hak-Hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik*, Surabaya : Srikandi, hlm. 7.

⁴ Rozalli Abdullah dan Syamsir, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 10.

Sebagaimana Hak Asasi Manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud tanpa memandang siapapun. Dengan demikian pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi Hak Asasi Manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.⁵

Oleh karena itu, negara tentunya memiliki tanggung jawab besar akan penegakan Hak Asasi Manusia dan melindungi hak asasi setiap warganya tanpa membeda-bedakan dari segi ras, gender, agama, budaya. Bentuk penegakkan dan perlindungan tersebut dituangkan oleh pemerintah ke dalam jenis-jenis peraturan perundangan-undangan yang ada, agar pelaksanaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia memiliki dasar hukum yang kuat demi untuk melindungi Hak Asasi Manusia setiap warganya.

Negara Indonesia menjamin kesejahteraan rakyatnya yang sangat luas, Pemerintah Indonesia harus mampu menjamin kesejahteraan rakyatnya baik dari segi ekonomi, sosial maupun politik. Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, serta merata secara materil dan formil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, perlindungan hukum dari negara haruslah berjalan secara optimal. Hak yang perlu dilindungi oleh negara diatur dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengusulkan sebagai berikut :

⁵ A. Mansyur Effendi, 1994, Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 27.

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Dari pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa kesejahteraan merupakan hak dasar bagi setiap orang dan terdapat pasal jaminan bagi masyarakat bahwa kesejahteraan merupakan hak seluruh orang yakni terdapat dalam Pasal 28H ayat 3. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada alinea ke empat menegaskan bahwa, “Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum” tanpa terkecuali, hal ini merupakan salah satu tujuan dari Negara Republik Indonesia. Dimana tujuan tersebut merupakan suatu bentuk tanggungjawab negara dalam menjaga hak konstitusionalitas warga negara dalam hal prioritas kesehatan dan pelayanan kesehatan tersebut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya dianggap sebagai konstitusi politik, tetapi juga konstitusi ekonomi dan sosial budaya karena itulah konsep negara yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara kesejahteraan, namun berbagai masalah pendidikan, kesehatan, dan

kesejahteraan umum belum terlaksana dengan baik, artinya cita-cita nasional seperti yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 belum berhasil dicapai dengan baik.⁶

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini sangat penting untuk direnungkan setiap orang, bukan hanya untuk menjadi penyelenggara namun juga terutama bagi kesejahteraan rakyat. Negara memiliki kewajiban dalam melindungi hak kesehatan masyarakatnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rumusan pasal di dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 yang menjamin dan melindungi hak kesehatan penduduknya hanya bersifat konseptual, sehingga diperlukannya regulasi untuk penerapannya dan rumusan yang bersifat operasional, dengan menjabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undang lainnya. Berdasarkan hal itu, suatu undang-undang dapat melaksanakan atau mengatur lebih lanjut hal-hal yang ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga undang-undang sangatlah berperan penting dalam menjamin pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, tanpa hal itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak Asasi

⁶ St. Laksanto Utomo, 2020, *Buku Ajar Hukum Jaminan Sosial*, Jakarta : Lembaga Studi Hukum Indonesia, hlm. 24.

⁷ Yuliandri, 2011, *Azas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*. Cetakan Ketiga, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

Manusia tersebut diperoleh bersama dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak Asasi Manusia berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi, Hak Asasi Manusia tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Di Indonesia Hak Asasi Manusia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang dalam pembukaan alinea kedua, pasal-pasal dan penjelasan. Indonesia Negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Salah satu Hak Asasi Manusia juga menjelaskan tentang bidang kesehatan. Dimana kesehatan adalah suatu kepentingan yang sangat berharga bagi manusia. Dan juga sebagai Hak Asasi Manusia dalam bidang kesehatan yang dideklarasikan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnya disingkat (PBB) sejak tanggal 10 November 1948. Dalam Pasal 25 ayat (1) Deklarasi HAM dibunyikan dan dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya.⁸

Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak dasar manusia yang berlaku secara universal. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa HAM adalah :

“Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat dalam diri manusia yang di lindungi oleh negara, dan hak asasi manusia adalah sebuah anugerah dari Tuhan maka sudah sewajibnya negara, hukum, pemerintah dan setiap orang melindungi Hak Asasi Manusia.”

⁸ Salahuddin Wahid, *Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, <http://makalahplus.blogspot.co.id/2013/08/kesehatan-sebagai-hak-asasi-manusia.html>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022

Selain itu pentingnya hak atas memperoleh pelayanan kesehatan sehingga dalam Pasal 25 Deklarasi Universal HAM PBB juga menyebutkan setiap orang berhak atas jaminan kesehatan.⁹ Kesehatan adalah Hak Asasi Manusia yang diatur dan dijamin oleh setiap negara. Negara memiliki aturan dan peraturan yang mengatur hak kesehatan individu di dalam negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesehatan umum penduduknya.

Sebagai rakyat juga harus memperoleh hak yang berkualitas terhadap pelayanan kesehatan yang baik, aman, dan terlindungi. Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik”.¹⁰

Hak atas kesehatan merupakan generasi hak asasi manusia kedua yang memiliki esensi bahwa negara melalui pemerintah wajib turut serta dalam pengembangan hak sosial berupa pemenuhan atas hak kesehatan masyarakat (Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Mengacu pada apa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pelayanan kesehatan merupakan suatu kepentingan dalam sebuah negara.¹¹

⁹ *Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*, <https://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022

¹⁰ Sri Siswati, 2015, *Etika Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Depok : Rajawali Pers, hlm. 83.

¹¹ Abdul Malik Akdom, Danang Kurnia Awami, Linda Dewi Rahayu, Adita Widhantara, 2020, *Kajian Penanganan Covid-19 di Indonesia; Telaah Yuridis terhadap Kewajiban Negara dalam Memenuhi Hak atas Kesehatan Warga Negara*, Jurnal LBH Yogyakarta, Vol. 1, Issue 1, hlm. 42.

Semenjak penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 selanjutnya disingkat (Covid-19) yang terkonfirmasi pertama kali di Kota Wuhan Cina pada tahun 2019 dan menyebar hampir ke seluruh Negara-negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia. Salah satu himbauan yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu *Social Distancing* atau *Physical Distancing*, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar selanjutnya disingkat (PSBB), karena bertujuan sebagai pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19.¹²

Pada saat ini kondisi, virus corona bukanlah suatu wabah yang bisa diabaikan begitu saja. Jika dilihat dari penyebaran gejalanya. Orang awam akan mengiranya hanya sebatas influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran atau para ahli menjelaskan virus ini cukup berbahaya dan mematikan. Di tahun 2020 perkembangan atau penularan virus ini cukup signifikan karena penyebarannya sudah mendunia dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Indonesia.

Untuk dapat mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia berbagai upaya telah dilakukan di seluruh daerah. Diantaranya dengan memberikan kebijakan membatasi aktivitas keluar rumah, kegiatan sekolah, bekerja dari rumah (*work from home*), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal ini sudah menjadi kebijakan

¹² Putu Sekarwangi Saraswati, “Kebijakan Hukum Terhadap Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia”, *Kertha Wicaksana*, Vol. 14.2 2020, hlm. 148.

pemerintah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dianalisa dengan maksimal tentunya.

Terkait aktivitas yang dirumahkan sudah menjadi kebijakan dalam kondisi khusus yang harus dilakukan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan oleh beberapa pihak terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Sejak ditetapkannya peraturan ini, telah mempengaruhi sejumlah kegiatan di Indonesia, baik di bidang ekonomi, sosial, hukum, dan politik. Dampak penyebaran Covid-19. Di bidang hukum ditandai dengan di keluarkannya berbagai aturan hukum. Seperti, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial berskala Besar, dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan pengendalian Covid-19, yang mana aturan-aturan tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut di tengah penyebaran Covid-19 ada pesta politik yang harus dilaksanakan bangsa Indonesia sebagai suatu

bangsa yang demokratis dan menjunjung tinggi hak-hak politik masyarakatnya untuk memilih pemimpin-pemimpinnya, dalam situasi apapun termasuk dalam situasi pandemi Covid-19.¹³ Indonesia melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah/ pilkada serentak. Mengingat kasus Covid-19 yang semakin melunjak maka pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait penundaan Pemilihan Kepala Daerah disingkat (Pilkada) serentak tahun 2020.

Indonesia memiliki agenda untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah disingkat (Pilkada) tanggal 23 September 2020. Namun, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang disingkat (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang Pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020.¹⁴

Pelaksanaan Pilkada serentak di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, diselenggarakan pada 270 daerah di Indonesia.¹⁵ Indonesia adalah negara demokrasi di mana rakyatnya

¹³ Tomy Michael, "Korelasi Komunisme Dalam Demokrasi Di Indonesia", Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1.1 2016, hlm. 21.

¹⁴ Achmadudin, Rajab. "Urgensi Pelaksanaan Pilkada Di Tengah Pandemi COVID-19 Pada Tahun 2020 Sesuai Perppu NO. 2 Tahun 2020." Jurnal Recht Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, 2020, hlm. 5.

¹⁵ BBC News Reporter, "Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19 Masa Kampanye Dimulai, Cara Tatap Muka Tetap Dinilai Paling Efektif", BBC New Indonesia, 2020 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54299548>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022

menggunakan hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum langsung setiap lima tahun sekali. Dan memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, juga memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati.¹⁶

Di era pandemi Covid-19 terbatasnya rakyat Indonesia untuk melakukan berbagai macam aktivitas salah satunya di tahun 2020 yaitu Pemilihan Kepala Daerah yang mengakibatkan banyaknya penurunan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan juga semakin banyaknya politik uang karena masyarakat sangat membutuhkan seperti kondisi ekonomi yang sangat menurun contoh seperti bantuan sembako dan dalam bentuk amplop yang berisikan uang oleh calon-calon kepala daerah. Selain itu banyak rintangan maupun tantangan yang dirasakan oleh penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disingkat BAWASLU karena untuk menghadapi banyak kendala dan kesulitan yang dirasakan dan juga untuk lebih mempersiapkan segala perlengkapan dan sebelum penyelenggaraan pemilu Panitia Pengawas Pemilu sudah harus di vaksinasi untuk menghindari kenaikan kasus Covid-19.

Selanjutnya panitia penyelenggara pemilu harus dibekali dengan Alat Pelindung Diri disingkat (APD), dan penerapan protokol kesehatan yang diberikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan dan masyarakat yang akan datang ke Tempat Pemungutan Suara disingkat (TPS) haruslah mema

¹⁶ Roy Marthen Moonti Muten Nuna, "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia", Jurnal Ius Constituendum , Vol. 4.2 2019, hlm. 117.

kai masker, pengecekan suhu tubuh, dan menjaga jarak semua ini harus dipersiapkan dengan baik agar tidak terjadinya kenaikan kasus Covid-19 dan mengantisipasi agar tidak terjadinya atau tidak disebut sebagai pilkada yang paling buruk atau pilkada yang tidak berintegritas.

Didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam Covid-19 diatur dalam Pasal 9 yang menjelaskan tentang kegiatan yang dilaksanakan dalam Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan didalam ruangan panitia pengawas pemilihan dan peserta rapat pleno harus dilakukan dengan protokol kesehatan sebagai suatu bentuk pencegahan Covid-19. Pada poin intinya panitia pengawas pemilu dan rakyat yang memilih haruslah mengikuti ketentuan aturan yang sudah ditetapkan yaitu memakai masker, menjaga jarak, pengecekan suhu tubuh, dan memakai sarung tangan, dan terutama sudah divaksinasi dan ruangan yang sudah diseterilisasikan.

Pada suatu kasus Bawaslu mengklaim menemukan ada sejumlah Pengawas yang terpapar Covid-19 dan diklaim masih hadir di sejumlah TPS.¹⁷ Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dari Gugus Tugas Covid-19 untuk menegakkan hak kesehatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum. Yang mana seharusnya pemenuhan hak kesehatan terhadap Panitia Pengawas Pemilihan Umum haruslah lebih diutamakan sehingga

¹⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55241402>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tidak terhambat karena adanya klaster Covid-19 pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum.

Pada Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disingkat Pilkada) di Indragiri Hulu sangat menarik untuk diteliti karna di Kabupaten Indragiri Hulu ini memiliki banyak pasangan calon yaitu berjumlah 5 pasang calon bupati dan wakil bupati terbanyak yang mengikuti Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Riau. Diantara 5 pasangan calon tersebut ada salah satu pasangan calon yang tidak memiliki partai pendukung yang dimana hanya berdiri sendiri atau independen.

Selanjutnya disini, alasan penulis meneliti di Kabupaten Indragiri Hulu di Kecamatan Peranap dikarenakannya sudah pernah ikut berpengalaman dalam kepanitiaan Pemilihan Kepala Daerah pada masa pandemi Covid-19 dimana pada saat Pemilihan Kepala Daerah banyaknya pelanggaran protokol kesehatan seperti tidak mencuci tangan, jaga jarak, dan ada juga sebahagian yang tidak memakai masker dan tidak di vaksinasi. Dari pengawasan yang telah dijelaskan di atas terlihat bahwa masih minimnya pemenuhan hak kesehatan dari panitia penyelenggara maupun masyarakat yang memilih.

Dari penjelasan kasus tersebut, pada saat Pemilihan Kepala Daerah serentak ditahun 2020 pentingnya pemberian pemenuhan hak kesehatan kepada panitia pengawas pemilihan kepala daerah seperti pemberian vaksinasi kepada Panitia Pengawas Penyelenggara Pemilu dan penerapan protokol kesehatan yang diberikan yaitu menjaga jarak, pengecekan suhu

tubuh. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin mengangkat permasalahan ini kedalam suatu penelitian dengan judul “**PEMENUHAN HAK KESEHATAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin penulis temukan jawabannya di dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Pengaturan Hak Kesehatan Panitia Pengawas Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 ?
2. Bagaimana Pemenuhan Hak Kesehatan Panitia Pengawas Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hak Kesehatan Panitia Pengawas Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19.
2. Untuk Mengetahui Pemenuhan Hak Kesehatan Panitia Pengawas Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat berupa :

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian yang penulis lakukan diharapkan bisa menambah bahan kajian dan bermanfaat bagi peneliti dan menambah informasi ilmu pengetahuan dan menambah literatur bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan terkhususnya pada bagian Hukum Tata Negara dan khususnya pada bagian pemenuhan hak kesehatan yang diberikan kepada Panitia Pengawas Kecamatan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi individu, para pembaca, kepada setiap pihak kalangan, peneliti-peneliti, Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum selanjutnya disingkat BAWASLU, calon kepala daerah maupun dari masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak kesehatan masa Covid-19 yang diselenggarakan untuk pemilihan kepala daerah ditahun 2020.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah sebuah tahapan untuk mencari kebenaran dalam sebuah permasalahan. Sehingga dapat menjawab

pertanyaan-pertanyaan yang muncul terhadap obyek kajian penelitian.¹⁸

Penelitian ini juga dapat menjadi pokok sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan karena dapat dilakukan dengan cara pengumpulan data penelitiannya secara sistematis, metodologi dan analisis untuk mendapatkan sebuah kebenaran.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan.¹⁹

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yuridis empiris yaitu menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh

¹⁸ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 125.

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 30.

secara langsung dilapangan yang ditujukan kepada penerapan peraturan hukum.²⁰

3. Sumber data dan jenis data

a. Sumber data

Data penelitian penulis dapatkan melalui :

1) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan yang dilakukan disuatu tempat atau lokasi yang terjadi yaitu dilakukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Indragiri Hulu selanjutnya disingkat (BAWASLU INHU) dan Komisi Pemilihan Umum Indragiri Hulu selanjutnya disingkat (KPU INHU).

2) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah kegiatan mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal makalah, koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian.²¹

²⁰ *Ibid*

²¹ Widodo, 2017, *Metodelogi Penelitian Populer dan Praktis*, PT:Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.75.

b. Jenis data

Penelitian lapangan berdasarkan beberapa macam sudut pandang penelitian hukum, umumnya data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder:

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa hasil wawancara langsung (*face to face*) dengan narasumber yaitu Bapak Akhmad Khaerudin, S.Sos.I dari perangkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Indragiri Hulu selanjutnya disingkat (BAWASLU INHU) dan narasumber Bapak Budi Mustika dari Komisi Pemilihan Umum Indragiri Hulu selanjutnya disingkat (KPU INHU).²²

2) Data sekunder

Data sekunder bisa didapat dengan penelitian kepustakaan yaitu terhadap bahan hukum yang sudah ada seperti :²³

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat berasal dari peraturan perundang-undangan

²² Moleong, J. Lexy, 2006, *Metodelogi Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya. Hlm. 157.

²³ *Ibid*

yang berlaku. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilu dan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu, selanjutnya diubah dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, lalu diganti lagi menjadi pemilihan


langsung kembali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, perubahan kedua yang terbaru terdapat dalam

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1




Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjadwalkan ulang Pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020;

7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial berskala Besar, dan Intruksi Presiden No. 6 Tahun 2020 tentang Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan pengendalian Covid-19, yang mana aturan-aturan tersebut merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota atau Wakil Walikota Tahun 2020 dan;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan




Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) .

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer antara lain buku-buku, karya dari kalangan hukum, teori-teori dan pendapat dari para sarjana, bahan pustaka, literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan sumber dari internet.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia yang membantu dalam menerjemahkan istilah-istilah dalam penulisan.

4. Teknik pengumpulan data

Pada penelitian ini penulis memperoleh data dengan cara melihat kenyataan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan panitia pengawas kecamatan dalam pelaksanaan pemilihan bupati kabupaten Indragiri Hulu.



Pada penelitian ini penulis mewawancarai narasumber dari Bawaslu Indragiri Hulu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan kepada responden yaitu pihak yang berkompeten memberikan data yang valid. Didalam penelitian ini penulis mewawancarai salah seorang narasumber dari Bawaslu Indragiri Hulu yaitu bapak Akhmad Khairudin, S.Sos.I sebagai Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa. Penulis juga mewawancarai narasumber dari Komisi Pemilihan Umum Indragiri Hulu Bapak Budi Mustika Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat Sebagai Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran. Wawancara ini dilakukan dengan semi terstruktur yaitu disamping menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁴

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mencatat,

²⁴ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 17.

menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan dari pustaka.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data, penulis mengolah dan menganalisis data tersebut dengan cara sebagai berikut:

a. Pengolahan Data

Bahan hukum yang telah diperoleh diolah dengan cara editing yaitu bahan hukum yang diperoleh penulis diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah bahan hukum yang diperoleh sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.²⁵

b. Analisis Data

Bahan hukum yang sudah diolah selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu analisis dengan tidak menggunakan uji statistik tetapi diuji dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana dan logika penulis. Selanjutnya, hasil analisis kualitatif itu dituangkan dalam bentuk laporan berupa skripsi.

²⁵ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.125.